

DANA KAMPANYE

2016

PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2016, BN RI NO. 1389

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Bahwa untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat PW/0125/KOM.II/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 diatur tentang :

Ketentuan angka 3 dan angka 6 Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 12 diubah dan ayat (2) Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g; Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah; Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 30 diubah; Ketentuan Pasal 52 diubah.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 14 September 2016.
- Diundangkan tanggal 14 September 2016.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan Ketentuan angka 3 dan angka 6 Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 12 diubah dan ayat (2) Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g; Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah; Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 30 diubah; Ketentuan Pasal 52 diubah.